

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2007
TENTANG
PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran adalah bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diakui dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa usaha untuk memperkuat kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan berdasarkan hukum;
 - c. bahwa partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat dan kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, transparansi, keadilan, aspirasi, tanggungjawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Partai Politik;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22E ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28 dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PARTAI POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggaran Dasar partai politik yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar bagi partai politik.
3. Anggaran Rumah Tangga partai politik yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran dari AD.
4. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran, pengembangan, dan pemberian pemahaman atas hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Keuangan partai politik adalah semua hak dan kewajiban partai politik yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang menjadi tanggung jawab partai politik.
6. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
7. Departemen adalah Departemen yang tugasnya meliputi bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II
PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK

Pasal 2

- (1) Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.
- (2) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat AD dan ART disertai kepengurusan partai politik tingkat pusat.
- (3) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. asas dan ciri partai politik;
 - b. visi dan misi partai politik;
 - c. nama, lambang, dan tanda gambar partai politik;
 - d. tujuan dan fungsi partai politik;

- e. organisasi, tempat kedudukan dan pengambilan keputusan;
 - f. kepengurusan partai politik;
 - g. peraturan dan keputusan partai politik;
 - h. pendidikan politik; dan
 - i. keuangan partai politik.
- (4) Kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 3

- (1) Partai politik harus didaftarkan pada Departemen untuk menjadi badan hukum.
- (2) Persyaratan untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik harus mempunyai:
- a. akta notaris pendirian partai politik;
 - b. nama, lambang, dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang dan tanda gambar partai politik lain;
 - c. kantor tetap; dan
 - d. kepengurusan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah provinsi dan 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Departemen menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Penelitian dan/atau verifikasi dilakukan oleh Departemen paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.
- (3) Pengesahan partai politik sebagai badan hukum dilakukan dengan keputusan Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Keputusan Menteri mengenai pengesahan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi perubahan AD dan ART, nama, lambang, tanda gambar, dan kepengurusan partai politik tingkat pusat, harus didaftarkan pada Departemen paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

- (2) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD dan ART, nama, lambang, tanda gambar, dan/atau susunan kepengurusan partai politik.
- (3) Menteri menetapkan keputusan tentang perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak memenuhi persyaratan.
- (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (5) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila terjadi perselisihan internal partai politik.

BAB III

ASAS DAN CIRI

Pasal 6

- (1) Asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Partai politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita partai yang tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan undang-undang.

BAB IV

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) Tujuan umum partai politik adalah :
 - a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- (2) Tujuan khusus partai politik adalah :
 - a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; dan
 - b. memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Tujuan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.

Pasal 8

Partai politik berfungsi sebagai sarana :

- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Partai politik berhak:

- a. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
- b. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
- c. memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partai;
- d. ikut serta dalam pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Partai politik berkewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain;
- b. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
- d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia;
- e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;
- f. menyukseskan penyelenggaraan Pemilu;
- g. melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
- h. membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta diumumkan kepada masyarakat;
- i. menyampaikan laporan keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diaudit oleh akuntan publik; dan
- j. memiliki rekening khusus dana kampanye Pemilu dan menyerahkan laporan keuangan hasil audit akuntan publik kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 6 (enam) bulan setelah hari pemungutan suara.

BAB VI

KEANGGOTAAN DAN KEDAULATAN ANGGOTA

Pasal 11

- (1) Warga negara Indonesia dapat menjadi anggota partai politik apabila telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.
- (2) Keanggotaan partai politik bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif bagi warga negara Indonesia yang menyetujui AD dan ART.

Pasal 12

- (1) Kedaulatan partai politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART.
- (2) Anggota partai politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan, hak memilih dan dipilih.
- (3) Anggota partai politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD dan ART serta berpartisipasi dalam kegiatan partai politik.

Pasal 13

- (1) Anggota partai politik dapat diberhentikan keanggotannya dari partai politik apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri secara tertulis dari keanggotaan partai politik;
 - c. menjadi anggota partai politik lain; atau
 - d. melanggar AD dan ART.
- (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan partai politik.

- (3) Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ORGANISASI DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 14

- (1) Organisasi partai politik terdiri atas:
 - a. organisasi tingkat pusat;
 - b. organisasi tingkat provinsi; dan
 - c. organisasi tingkat kabupaten/kota.
- (2) Organisasi partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hubungan kerja yang bersifat hirarkis.

Pasal 15

- (1) Organisasi partai politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara;
- (2) Organisasi partai politik tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi; dan
- (3) Organisasi partai politik tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/pusat pemerintahan kota.

BAB VIII

KEPENGURUSAN

Pasal 16

- (1) Kepengurusan partai politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara.
- (2) Kepengurusan partai politik tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (3) Kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/pusat pemerintahan kota.
- (4) Selain kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dibentuk kepengurusan sampai tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
- (5) Kepengurusan partai politik disusun dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 17

Kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dipilih secara demokratis melalui musyawarah partai sesuai AD dan ART.

Pasal 18

- (1) Pergantian atau penggantian kepengurusan partai politik tingkat pusat dilakukan melalui forum musyawarah partai politik.
- (2) Susunan kepengurusan baru hasil pergantian atau penggantian kepengurusan partai politik tingkat pusat didaftarkan pada Departemen paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya pergantian atau penggantian kepengurusan.
- (3) Departemen menetapkan keputusan tentang pendaftaran pengurus baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak memenuhi persyaratan.

Pasal 19

- (1) Apabila kepengurusan baru hasil pergantian atau penggantian kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditolak oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) peserta forum musyawarah, diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam pergantian atau penggantian kepengurusan partai politik menimbulkan kepengurusan ganda partai politik, diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dicapai, perselisihan diselesaikan melalui pengadilan negeri.

Pasal 20

Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan partai politik, pendaftaran dan pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Departemen sampai penyelesaian kepengurusan terselesaikan.

Pasal 21

Pengurus dan/atau anggota partai politik yang berhenti atau diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaan partainya tidak dapat membentuk kepengurusan atas partai politik yang sama dan/atau membentuk partai politik yang sama.

BAB IX

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 22

- (1) Pengambilan keputusan partai politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota dilakukan melalui forum musyawarah atau rapat partai politik.
- (2) Forum musyawarah partai politik dilakukan sekali dalam satu masa periode kepengurusan atau dalam keadaan luar biasa dapat diselenggarakan forum musyawarah luar biasa.
- (3) Rapat partai politik dilakukan dalam rapat kerja partai politik sesuai kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atas keputusan yang diambil dalam forum musyawarah atau rapat partai politik, diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui pengadilan negeri.

BAB X

REKRUTMEN POLITIK

Pasal 24

Partai politik dapat melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia menjadi anggota partai politik, dan anggota partai untuk menjadi bakal calon anggota DPR dan DPRD, bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dan menjadi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pasal 25

Rekrutmen warga negara Indonesia untuk menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan sesuai dengan AD dan ART dan ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang ini.

Pasal 26

- (1) Rekrutmen anggota partai politik untuk menjadi bakal calon anggota DPR/DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan sesuai dengan AD dan ART dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurus partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menetapkan bakal calon anggota DPR/DPRD dengan keputusan.

Pasal 27

Rekrutmen bakal calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan sesuai dengan AD dan ART dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Rekrutmen bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan sesuai dengan AD dan ART dan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERATURAN DAN KEPUTUSAN PARTAI POLITIK

Pasal 29

- (1) Pengurus partai politik tingkat pusat dapat membentuk peraturan partai politik berdasarkan AD dan ART.
- (2) Peraturan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat dan berlaku dalam lingkungan internal partai politik.
- (3) Peraturan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Ketua pengurus partai politik tingkat pusat atau sebutan lain membentuk keputusan partai politik berdasarkan AD dan ART.
- (2) Keputusan ketua pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat dan berlaku dalam lingkungan internal partai politik.
- (3) Keputusan ketua pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENDIDIKAN POLITIK

Pasal 31

- (1) Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran warga negara Indonesia atas hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Partai politik melakukan pendidikan politik bagi anggota dan pengurus partai politik bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan solidaritas politik dalam rangka memelihara dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. meningkatkan pemahaman tugas, fungsi, hak dan kewajiban partai politik; dan/atau
 - c. meningkatkan kemampuan dan kinerja anggota dan pengurus partai politik.

BAB XIII
PERADILAN PERKARA PARTAI POLITIK

Pasal 32

- (1) Perkara partai politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan upaya hukum banding kepada pengadilan tinggi yang putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari dan pengadilan tinggi paling lama 30 (tiga puluh) hari.

BAB XIV
KEUANGAN

Pasal 33

- (1) Keuangan partai politik bersumber dari:
 - a. iuran anggota;
 - b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan
 - c. bantuan keuangan dari APBN/APBD.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa uang, barang, fasilitas, peralatan, dan/atau jasa.
- (3) Bantuan keuangan dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapat kursi di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

- (1) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b yang diterima partai politik berasal dari:
 - a. perseorangan yang bukan anggota partai politik yang bersangkutan paling banyak senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun.
 - b. perusahaan dan/atau badan usaha paling banyak senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diberikan oleh perusahaan dan/atau badan usaha harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Sumber keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan pendapatan yang dapat digunakan untuk pengeluaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta operasional sekretariat partai politik.
- (2) Penerimaan dan pengeluaran partai politik dikelola melalui rekening kas umum partai politik.
- (3) Pengurus partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota melakukan pencatatan atas semua penerimaan dan pengeluaran partai politik.

Pasal 36

- (1) Pengurus partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota menyusun laporan keuangan partai politik setelah tahun anggaran berkenaan berakhir sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang direkomendasikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
- (2) Pengurus partai politik tingkat pusat menyusun laporan keuangan konsolidasian partai politik yang merupakan penggabungan dari laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah tahun anggaran berakhir kepada kantor akuntan publik untuk diaudit.
- (3) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah atas rekomendasi Ikatan Akuntan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan audit atas laporan keuangan partai politik oleh kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibebankan pada APBN.

Pasal 37

- (1) Kantor akuntan publik menyampaikan laporan keuangan konsolidasian partai politik yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) kepada pengurus partai politik tingkat pusat paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (2) Laporan keuangan konsolidasian partai politik yang telah diaudit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Pemerintah dan dipublikasikan kepada masyarakat.

Pasal 38

Pengelolaan keuangan partai politik diatur lebih lanjut dalam AD dan ART.

BAB XV
LARANGAN

Pasal 39

- (1) Partai politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:
 - a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
 - b. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;
 - c. nama, bendera, atau lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
 - d. nama dan gambar seseorang; atau
 - e. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang atau tanda gambar partai politik lain.
- (2) Partai politik dilarang:
 - a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - c. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintahan negara dalam memelihara persahabatan dengan negara lain dalam rangka ikut memelihara ketertiban dan perdamaian dunia;
- (3) Partai politik dilarang:
 - a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apapun, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. menerima sumbangan, baik berupa barang maupun uang, dari pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
 - c. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - d. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya, koperasi, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemanusiaan.
- (4) Partai politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.
- (5) Partai politik dilarang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau paham komunisme/marxisme-leninisme.

BAB XVI
PEMBUBARAN DAN PENGGABUNGAN PARTAI POLITIK

Pasal 40

Partai politik bubar apabila:

- a. membubarkan diri atas keputusan sendiri;
- b. menggabungkan diri dengan partai politik lain; atau
- c. dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 41

- (1) Pembubaran partai politik atas keputusan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan berdasarkan AD dan ART.
- (2) Pembubaran partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Menteri.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencabut surat pendaftaran partai politik sebagai badan hukum.

Pasal 42

- (1) Pembubaran partai politik dapat dilakukan dengan cara:
 - a. bergabung membentuk partai politik baru dengan nama, lambang dan tanda gambar baru; atau
 - b. bergabung dengan menggunakan nama, lambang dan tanda gambar salah satu partai politik.
- (2) Partai politik baru hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4.
- (3) Partai politik yang menerima penggabungan dari partai politik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 43

Pembubaran partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dan huruf b dan penggabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Departemen.

BAB XVII
PENGAWASAN

Pasal 44

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Undang-Undang ini meliputi tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penelitian secara administratif dan substantif terhadap akta pendirian dan syarat pendirian partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 6;
- b. melakukan pengecekan terhadap kepengurusan partai politik yang tercantum dalam akta pendirian partai politik dan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d;
- c. melakukan pengecekan terhadap nama, lambang, dan tanda gambar partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1);
- d. menerima laporan perubahan AD dan ART, nama, lambang, tanda gambar partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pergantian atau penggantian kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- e. meminta laporan daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta hasil audit laporan keuangan tahunan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h dan huruf i;
- f. meminta hasil audit laporan keuangan dana kampanye pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j; dan
- g. melakukan penelitian terhadap kemungkinan dilakukannya pelanggaran terhadap larangan-larangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), (3), (4) dan (5).

Pasal 45

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan oleh :
 - a. Departemen dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
 - b. Departemen Dalam Negeri dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e dan huruf g; dan
 - c. KPU dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f.
- (2) Tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi dan hak partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

BAB XVIII

SANKSI

Pasal 47

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran partai politik sebagai badan hukum oleh Departemen.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h dikenai sanksi administratif berupa teguran secara terbuka oleh Pemerintah.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i dan Pasal 37 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa dihentikannya bantuan dari APBN/APBD.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j dikenai sanksi administratif berupa teguran secara terbuka oleh KPU.

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran partai politik sebagai badan hukum oleh Departemen.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara partai politik paling lama 1 (satu) tahun oleh pengadilan negeri.
- (3) Partai politik yang telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan pelanggaran lagi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran secara terbuka oleh Pemerintah.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa larangan mengikuti Pemilu berikutnya oleh pengadilan negeri.
- (6) Sebelum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) pengurus partai politik tingkat pusat yang bersangkutan terlebih dahulu didengar keterangannya.

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang memberikan sumbangan kepada partai politik melebihi jumlah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Pengurus partai politik yang menerima atau menyuruh menerima sumbangan dari seorang dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mempengaruhi atau memaksa sehingga seseorang dan/atau perusahaan/badan usaha memberikan sumbangan kepada partai politik melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 34, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (4) Sumbangan yang diterima partai politik dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi batas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, disita untuk negara.
- (5) Pengurus partai politik yang melakukan atau menyuruh melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (3) diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (6) Pengurus partai politik yang menggunakan atau menyuruh menggunakan partainya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, atau huruf e, dan partainya dibubarkan.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Partai politik yang menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik telah disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 9 (sembilan) bulan sejak diundangkannya Undang-Undang ini.
- (2) Partai politik yang sudah mendaftarkan diri kepada Departemen sebelum Undang-Undang ini diundangkan, diproses sebagai badan hukum menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 5 (lima) bulan sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

- (3) Partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibatalkan keabsahannya sebagai badan hukum dan tidak diakui keberadaannya berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) Partai politik yang sudah mendaftarkan diri kepada Departemen dan sudah diproses tetapi belum ditetapkan sebagai badan hukum pada saat Undang-Undang ini diundangkan, diselesaikan proses badan hukumnya menurut Undang-Undang ini.
- (5) Dengan diundangkannya Undang-Undang ini, penyelesaian perkara partai politik yang sedang dalam proses peradilan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR.....

RANCANGAN
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
PARTAI POLITIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat adalah bagian dari hak asasi manusia. Usaha untuk memperkuat kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan berdasarkan hukum.

Kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, transparansi, keadilan, aspirasi, tanggungjawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum. Partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran perlu diperkuat menjadi partai politik yang modern dan terpercaya.

Dalam undang-undang ini dirumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur perwujudan pelaksanaan demokrasi yang memerlukan partai politik yang kuat dan secara berkesinambungan. Partai politik diamanatkan oleh undang-undang ini untuk mampu mempertahankan kapasitasnya mewakili rakyat dan memperjuangkan tercapainya visi misi partai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Partai politik sebagai komponen yang sangat penting dalam sistem demokrasi, maka undang-undang ini melakukan pengaturan mengenai partai politik dalam mengimplementasikan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan dalam perilaku perpolitikan nasional. Harapan rakyat untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia, tegaknya supremasi hukum, pemberantasan KKN, penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance*, didalam undang-undang ini diatur ketentuan untuk memenuhi harapan tersebut dalam rangka mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Didalam undang-undang ini diatur mengenai perubahan penting berkaitan dengan partai politik seperti ketentuan yang masih mempertahankan bahwa azas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian pula partai politik didalam undang-undang ini diperkenankan untuk dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita partai yang tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan ketentuan tersebut diatas, diatur pula larangan terhadap partai politik untuk melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, melakukan kegiatan yang bertentangan dengan

kebijakan negara dalam upaya memelihara persahabatan dengan negara lain dalam rangka ikut serta memelihara ketertiban dan perdamaian dunia.

Sehubungan dengan itu, adalah merupakan kenyataan sejarah bangsa Indonesia bahwa Partai Komunis Indonesia yang menganut paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme telah melakukan pengkhianatan terhadap bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme harus tetap diberlakukan dan dilaksanakan secara konsekuen.

Undang-undang ini mengatur juga ketentuan yang menempatkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai sebagai ketentuan dasar. Undang-undang ini mengamanatkan agar Anggaran Dasar sekurang-kurangnya memuat asas dan ciri partai politik, visi dan misi partai politik, nama, lambang, dan tanda gambar partai politik, tujuan dan fungsi partai politik, organisasi, tempat kedudukan dan pengambilan keputusan, kepengurusan partai politik, peraturan dan keputusan partai politik, pendidikan politik dan keuangan partai politik. Ketentuan mengamanatkan perlunya visi politik dimaksudkan agar partai politik dapat mendesain program visioner yang merupakan perwujudan masa depan partai politik yang futuristik dalam ranah pembangunan bangsa dan negara sehingga program visioner partai politik tidak terpisahkan dengan program pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, undang-undang ini mulai memperkenalkan adanya regulasi internal partai berupa peraturan partai politik disamping adanya keputusan partai politik. Kewenangan untuk melakukan regulasi ini dimaksudkan agar semua partai politik memberikan kepastian hukum terhadap semua tindakan partai politik dan karenanya peraturan partai politik berlaku dan hanya mengikat internal partai. Adapun keputusan partai politik yang diatur dalam undang-undang ini pada prinsipnya hanya memberikan legitimasi yuridis dari pengalaman partai politik dalam mengambil keputusan.

Hal penting lagi yang diatur dalam undang-undang ini adalah upaya hukum agar partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat, anggota dan pengurus partai politik. Pendidikan politik bagi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan meningkatkan solidaritas politik dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan pendidikan politik bagi anggota dan pengurus partai politik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik; dan meningkatkan pemahaman tugas, fungsi, hak dan kewajiban partai politik. Pendidikan politik dapat dilakukan melalui kerjasama partai politik dengan pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

Selain itu, undang-undang ini mengatur tentang keuangan partai politik terutama yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja partai politik. Kedua hal tersebut sebagai gambaran desain anggaran yang mencerminkan akuntabilitas dan profesionalitas kinerja partai politik dan pada gilirannya sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Desain ini

menempatkan kinerja anggaran partai politik pada tataran yang transparan yang disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja partai (APBP) serta adanya peluang yuridis di dalam Undang-Undang ini untuk dilakukan audit laporan keuangan konsolidasian.

Undang-undang ini mengatur mengenai pembubaran dan penggabungan partai politik serta pembentukan gabungan partai politik peserta pemilu. Pembubaran dan penggabungan serta pembentukan gabungan partai politik dimaksudkan untuk mewujudkan sistem multi partai sederhana, tanpa mengurangi hak konstitusional partai politik dalam mengimplementasikan kebebasan berserikat dan berkumpul.

Di dalam Undang-Undang ini diatur pula mengenai pengawasan dan pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran. Ketentuan ini selain untuk menumbuhkan kesadaran berpolitik dalam koridor yang benar dan bermartabat, juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh tindakan dalam segala partisipasi politik sebagaimana yang dikehendaki oleh kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembentukan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maksud, tujuan, asas, program kerja dan perjuangan partai politik tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik lain adalah tidak memiliki kemiripan yang menonjol yang nyata-nyata menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan maupun kombinasi antara unsur-unsur yang terdapat dalam nama, lambang, dan tanda gambar partai politik lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan mempunyai kantor tetap adalah mempunyai alamat sekretariat yang jelas yang ditunjukkan dengan dokumen yang sah dan ketentuan ini berlaku dari pusat sampai dengan tingkat kabupaten/kota.

Huruf d

Yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah provinsi, sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah kabupaten/kota, dan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan adalah hasil penghitungan dengan pembulatan ke atas.

kota/kabupaten administratif di wilayah Daerah Khusus Ibu kota Jakarta kedudukannya setara dengan kota/kabupaten di provinsi lain.

Pasal 4

Ayat (1)

Dalam melakukan penelitian dan/atau verifikasi partai politik, Departemen bekerja sama dengan Departemen Dalam Negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Penggunaan dana bantuan dari APBN/APBD kepada partai politik dilaporkan setiap tahun kepada Pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pemerintah dalam ketentuan ini adalah Presiden, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan rekening khusus dana kampanye adalah rekening yang khusus menampung dana kampanye pemilihan umum, yang dipisahkan dari rekening keperluan lain.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

“Keadaan luar biasa” dalam ketentuan ini dapat berupa terjadinya kebuntuan (*deadlock*) dalam musyawarah partai politik, perselisihan atau pembekuan sementara pengurus.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

“Perselisihan” dalam ketentuan ini dapat berupa sengketa antara para pihak dalam lingkungan partai yang menimbulkan akibat hukum tertentu.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan berkedudukan di ibu kota negara adalah dapat berkantor pusat di DKI Jakarta, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, dan Kota Bekasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “forum musyawarah” adalah kongres, muktamar atau sebutan lain untuk tingkat pusat, musyawarah wilayah atau sebutan lain untuk tingkat provinsi, dan musyawarah cabang atau sebutan lain untuk tingkat kabupaten/kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bakal calon anggota DPRD adalah DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Undang-Undang ini, tata cara penyelesaian perkara partai politik dilakukan menurut hukum acara yang berlaku.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Partai politik yang mendapatkan kursi di :

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diberi bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi diberi bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi; dan
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota diberi bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Bantuan yang dimaksud dilaksanakan oleh pemerintah dan disampaikan kepada partai politik untuk biaya administrasi dan/atau sekretariat partai politik sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dikecualikan dari perusahaan dan/atau badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemerintah dalam ketentuan ini adalah Presiden, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Ayat (4)

Kantor akuntan publik dalam ketentuan ini adalah yang tidak berafiliasi dengan kantor akuntan publik asing, dengan partai politik, dan anggotanya bukan merupakan anggota dan/atau sebagai pengurus partai politik.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Pengelolaan keuangan dalam ketentuan ini meliputi penerimaan dan pengeluaran yang memenuhi persyaratan standar akuntansi keuangan

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan lambang negara Republik Indonesia adalah burung Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Penggunaan sebagian dari gambar/symbol yang ada dalam lambang negara tidak termasuk dalam ketentuan ini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan lambang lembaga negara adalah lambang dari lembaga-lembaga negara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Yang dimaksud dengan lambang pemerintah adalah lambang instansi pemerintah seperti departemen, lembaga pemerintah non-departemen, dan pemerintah daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik lain adalah memiliki kemiripan yang menonjol yang nyata-nyata menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan maupun kombinasi antara unsur-unsur yang terdapat dalam nama, lambang, dan tanda gambar partai politik lain.

Dalam hal terdapat partai politik yang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar partai politik lain, maka partai politik yang terdaftar lebih awal di Departemen

Kehakiman yang berhak menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar tersebut. Partai politik yang mendaftar lebih akhir harus mengubah nama, lambang, atau tanda gambarnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pihak asing adalah warga negara asing, organisasi kemasyarakatan asing dan pemerintahan asing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan identitas yang jelas adalah meliputi keterangan tentang nama dan alamat lengkap perseorangan atau perusahaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan paham komunisme/marxisme-leninisme adalah paham yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penggabungan partai-partai politik dideklarasikan serta dituangkan dalam berita acara penggabungan dan didaftarkan ke Departemen sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR.....